



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jl. Pahlawan No. 110 telepon 3524001 – 3524011  
SURABAYA 60174

Surabaya, 8 Januari 2021

Nomor : 131/372/011.2/2021  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu)  
Perihal : Penysunan LKPJ Gubernur  
Jawa Timur Akhir Tahun  
Anggaran 2020.

Kepada  
Yth. Sdr. Kepala Perangkat Daerah  
di Lingkup Pemerintah  
Provinsi Jawa Timur  
Di  
Tempat

Berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *jo* Pasal 19 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, *jo* Pasal 18 ayat (1) Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, ditegaskan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, serta menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2020 tanggal 26-27 November 2020 di Hotel Aria Gajayana Malang, dimohon bantuan Saudara segera menyampaikan bahan/materi LKPJ sebagaimana dimaksud melalui portal web: *www.lkpj.jatimprov.go.id* mulai **tanggal 14 sampai dengan 29 Januari 2021**. Sedangkan hard copy bahan tersebut disampaikan kepada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Kantor Gubernur Jawa Timur Lantai 6, Jl. Pahlawan No. 110 Surabaya.

Demikian untuk menjadi maklum.

AN GUBERNUR JAWA TIMUR  
Sekretaris Daerah



DW. H. HARU TJAHJONO

Pembina Utama

NIP. 19610306 198903 1 010